SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan merupakan investasi strategis pada pencapaian mutu menuju Pendidikan Berstandar Nasional;

b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan perlu dilakukan penataan pungutan dalam batas tertinggi serta sumbangan biaya pendidikan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan dan indeks masing-masing Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai sifat, larangan, besaran yang diperbolehkan, pemanfaatan serta pertanggungjawaban pungutan dan sumbangan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Than 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan.
2. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
3. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pengelolaan satuan pendidikan.
4. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Tidak mampu secara ekonomis adalah kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, yang terdiri atas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP.
8. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya yang disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP
9. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus.
10. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
11. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
12. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
14. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi.
16. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
18. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
19. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Dinas adalah Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
21. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 2

(1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
    b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
    c. pihak lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 3

(1) Biaya Pendidikan meliputi:
    a. biaya Satuan Pendidikan;
    b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
    c. biaya pribadi peserta didik.
(2) Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. biaya investasi terdiri atas:
        1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
        2. biaya investasi selain lahan pendidikan;
    b. biaya operasi terdiri atas:
        1. biaya personalia; dan
        2. biaya nonpersonalia;
    c. bantuan biaya pendidikan; dan
    d. beasiswa.
(3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. biaya investasi terdiri atas:
        1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
        2. biaya investasi selain lahan pendidikan;
    b. biaya operasi terdiri atas:
        1. biaya personalia; dan
        2. biaya nonpersonalia.

Pasal 4

Pendanaan Pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 5

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
(2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

(3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standard Nasional Pendidikan.

(4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standard Nasional Pendidikan.

Pasal 6

Sumber pendanaan pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi dapat bersumber dari:

a. bantuan Pemerintah;
b. bantuan Pemerintah Provinsi;
c. pungutan dan/atau sumbangan, dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
d. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
f. sumber lain yang sah.

Pasal 7

Sumber pendanaan pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:

a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
b. bantuan dari Pemerintah;
c. bantuan dari Pemerintah Provinsi;
d. pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
e. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
g. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
h. hasil usaha penyelenggara atau Satuan Pendidikan; dan/atau; dan/atau
i. sumber lain yang sah.

Pasal 8

(1) Masyarakat di luar penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan

secara sukarela dan tidak mengikat kepada Satuan Pendidikan.

(2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan

(3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 9

Pungutan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan oleh masyarakat yang bersumber dari orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan Pasal 7 huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Satuan Pendidikan;
d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh Satuan Pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara Satuan Pendidikan;
e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
f. menerapkan sistem subsidi silang yang ditetapkan oleh kepala sekolah;
g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan;
i. paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
j. tidak dialokasikan secara langsung atau tidak langsung

untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;

k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Gubernur;
l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh Satuan Pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan yakni orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara Satuan Pendidikan; dan
m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Pungutan dilarang:

a. dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
b. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan;
c. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan langsung atau tidak langsung; dan
d. jika dalam perhitungan perencanaan kebutuhan sekolah rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dan disetujui oleh komite sekolah lebih kecil atau sama dengan jumlah dana bos yang diterima.

Pasal 11

(1) Besaran pungutan mengacu kepada standar pungutan yang diatur besarannya berdasarkan Kabupaten/Kota.
(2) Besaran pungutan sebagaimana pada ayat (1) untuk setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar dalam data pokok pendidikan di setiap Satuan Pendidikan.
(3) Perhitungan besaran pungutan berdasarkan jumlah siswa sebagaimana pada ayat (2) digunakan sebagai perhitungan jumlah tertinggi yang dapat dipungut oleh Satuan Pendidikan.
(4) Apabila Satuan Pendidikan menerapkan sistem subsidi silang maka beban pungutan yang semestinya dibebankan kepada siswa miskin dapat dialihkan ke siswa yang secara ekonomis dikatagorikan siswa mampu.

(5) Standar pungutan biaya pendidikan per siswa per bulan per jenis Satuan Pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Pemanfaatan pungutan meliputi:

a. biaya investasi selain lahan Satuan Pendidikan;
b. biaya personalia Satuan Pendidikan; dan
c. biaya nonpersonalia Satuan Pendidikan.

Pasal 13

(1) Biaya investasi selain lahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
   a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
   b. pengembangan sumberdaya manusia; dan/atau
   c. modal kerja tatap.
(2) Biaya personalia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang ditugaskan oleh kepala sekolah.
(3) Biaya nonpersonalia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
   a. alat tulis sekolah;
   b. biaya bahan dan alat habis pakai;
   c. biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan;
   d. biaya daya dan jasa;
   e. biaya transportasi/perjalanan dinas;
   f. biaya konsumsi;
   g. biaya asuransi;
   h. biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler;
   i. biaya uji kompetensi;
   j. biaya praktek kerja industri; dan/atau
   k. biaya pelaporan biaya honorarium kegiatan.
(4) Seluruh komponen pembiayaan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibiayai apabila dana BOS dan sumber pendanaan lainnya tidak mencukupi.

Pasal 14

(1) Biaya alat tulis sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a yakni biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar.
(2) Biaya bahan dan alat habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi biaya:
   a. pengadaan alat dan bahan praktikum IPA;

b. pengadaan alat dan bahan praktikum IPS;
c. pengadaan alat dan bahan praktikum bahasa;
d. pengadaan alat dan bahan praktikum computer;
e. pengadaan alat dan bahan praktikum olahraga;
f. pengadaan alat dan bahan kebersihan;
g. pengadaan alat dan bahan praktikum IPA;
h. pengadaan alat dan bahan kesehatan dan keselamatan; dan/atau
i. pengadaan alat dan bahan tinta stempel, toner/tinta printer dan alat habis dipakai dalam waktu kurang 1 (satu) tahun atau sampai dengan 1 (satu) tahun.

(3) Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c yakni biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah.

(4) Biaya daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah berupa listrik, telepon, air, dan biaya daya dan jasa lannya yang sejenis.

(5) Biaya transpor/perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e yakni biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas dalam kota dan/atau luar kota bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

(6) Biaya konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f yakni biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah yang layak disediakan konsumsi berupa rapat sekolah, perlombaan di sekolah dan biaya konsumsi lainnya yang sejenis.

(7) Biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g yakni biaya membayar premi asuransi asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di industri untuk keamanan dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

(8) Biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g yakni biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler berupa Pramuka, Palang Merah Remaja, Unit Kesehatan Sekolah, Kelompok Ilmiah Remaja, olah raga, kesenian, lomba bidang akademik, perpisahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan keagamaan, dan pembinaan siswa/ekstra kurikuler lainnya yang sejenis.

(9) Biaya uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf h yakni biaya untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan yang akan lulus.

(10) Biaya praktek kerja industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf j yakni biaya untuk penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik SMK.

(11) Biaya pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf k yakni biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang.

Pasal 15

Gubernur dapat membatalkan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila:

a. melanggar peraturan perundang-undangan; atau
b. pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi telah mencukupi untuk membiayai Satuan Pendidikan.

Pasal 16

(1) Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana pungutan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan kepada peserta didik atau orang tua/walinya, komite sekolah, dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan.

(2) Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana sumbangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan kepada peserta didik atau orang tua/walinya, komite sekolah, dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan.

Pasal 17

(1) Sumbangan yang diterima Satuan Pendidikan selama 1 (satu) tahun ajaran melebihi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik dan hasil auditnya diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional.

(2) Gubernur, atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan pungutan dan sumbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Satuan Pendidikan yang telah melakukan pungutan dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini wajib mengembalikan seluruhnya kepada peserta didik atau orang tua/walinya.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Maret 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY .B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 543

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

DR. YOPIE, MP,SH,.MH
Pembina
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

STANDAR PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN PER SISWA
PER BULAN PER JENIS SATUAN PENDIDIKAN

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Satuan Pendidikan					Keterangan
		SMA	SMK	SDLB	SMPLB	SMALB	
1.	Palu	84.352	141.746	291.996	448.659	504.940	
2.	Parigi Moutong	81.587	137.099	282.422	433.949	488.384	
3.	Donggala	81.254	136.539	281.270	432.178	486.391	
4.	Sigi	80.841	135.846	279.842	429.984	843.922	
5.	Tojo Unauna	80.596	135.433	278.992	428.679	482.453	
6.	Poso	80.514	135.297	278.710	428.245	481.965	
7.	Banggai	78.762	132.352	272.645	418.926	471.477	
8.	Tolitoli	78.221	131.442	270.770	416.046	468.235	
9.	Buol	78.144	131.313	270.505	415.637	467.775	
10.	Morowali	77.838	130.800	269.447	414.012	465.946	
11.	Morowali Utara	77.460	130.164	268.136	411.988	463.680	
12.	Banggai Kepulauan	71.224	119.685	246.551	378.832	426.353	
13.	Banggai Laut	70.903	119.153	245.453	377.145	424.455	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA